



PUTUSAN

NOMOR : 01/G/2012/PTUN.TPI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE (PT EUROPE), berkedudukan di Komplek Hijrah Industrial Estate Blok F No 3A Kota Batam, berdasarkan Akta Pendirian PT Nomor 1 tanggal 02 Juli 2003 dibuat dihadapan ATIANI LAKSMIJATI RACHIM, S.H., Notaris di Batam, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI tanggal 12 September 2003 No. C-21721 HT.01.01.TH.2003 yang kemudian diubah dengan Akta Nomor 97 Tanggal 05 Juli 2008 dibuat dihadapan YONDRI DARTO, S.H., Notaris di Batam yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tanggal 29 Juli 2008 No. AHU-45582.AHA.01.02 Tahun 2008, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

- 1 Heribertus S. Hartojo, SH., MH.
- 2 Mohammad Bastian, SH.
- 3 Brahma Prasetya, SH.
- 4 Mega Sugoro, SH.

Semuanya Para Advokat, WNI, yang berkantor pada Kantor Hukum Heribertus S. Hartojo, Advocates & Legal consultants, beralamat di Cyber 2 Tower 18th floor, Jl HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 13 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2011, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

LAWAN :



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)**, bertempat kedudukan di Batam Centre, Pulau Batam, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stefanus Harianto, SH., LL.M;

2 Johannes Bagus Dharmawan, SH;

3 William Palijama, SH;

4 Hendry Hendrawan, SH;

5 Mahesa Rumondor, SH;

6 Dhana Aditya, SH;

7 Sylvan Agnetha, SH;

8 Raminda Unelly M. Sembiring, SH;

9 Yanuawar Wijanarko, SH;

10 Tika Amrina, SH;

11 Fitria Hannani, SH.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO ("AKHH") berkedudukan di Chase Plaza lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12910m dan Blok II First City Complex Lt. 1 Unit 18 & 21 Batam Center, Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2012 untuk selanjutnya disebut sebagai:**TERGUGAT**

- 2 **PT MEGAH JAYA PERKASA**, berkedudukan di Komplek Raffles City Blok A No. 1 Kecamatan Batam Kota, Pulau Batam, berdasarkan Akta Pendirian PT Nomor 26 dibuat dihadapan MARIA HILARIA SALIM, SH., Notaris di Batam, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI tanggal 17-10-2007 No. W33-00038 HT.01.01-TH.2007 yang kemudian diubah dengan Akta Nomor 41 Tanggal 26-06-2008 dibuat dihadapan MARIA HILARIA SALIM, SH., Notaris di Batam yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tanggal 12-08-2008 No. AHU-50070.AH.01.02 Tahun 2008, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1 MULIA WARMAN, SH., MH.

2 YULLI PURWANTO, SH., MSc.

Semuanya Para Advokat, WNI, yang berkantor pada Kantor Hukum MULIA WARMAN, SH., MH & Rekan, beralamat di Jl Biak No. 7-O



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Pebruari 2012,
untuk selanjutnya disebut..... **TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut di atas ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 01/G/
PEN.MH/2012/PTUN.TPI. Tanggal 12 Januari 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim :

- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 01/G/PEN.PP/2012/PTUN.TPI. Tanggal 12 Januari
2012 tentang penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Januari 2012 ; ---
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 01/G/PEN.HS/2012/PTUN.TPI. Tanggal 26
Januari 2012 tentang penetapan Hari Persidangan tanggal 06 Pebruari 2012 ; -----
- 4 Putusan Sela Nomor : 01/G/2012/PTUN.TPI. Tanggal 13 Pebruari 2012 tentang masuknya
PT. Megah Jaya Perkasa sebagai pihak tergugat II Intervensi. -----
- 5 Surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh kedua belah pihak. -----
- 6 Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal Desember
2011 yang diterima dan terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjung Pinang pada tanggal 09 Januari 2012 dengan nomor : 01/G/2012/PTUN.TPI, dan telah
diadakan perbaikan formal pada tanggal 26 Januari 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai
berikut :

- 1 Bahwa TERGUGAT telah membuat dan menerbitkan **Penetapan Sebagai Importir
Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor Nomor : 10.02.0005 tanggal 28 September
2011** yang ditujukan kepada **PT MEGAH JAYA PERKASA**, yang selanjutnya
disebut **“KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA”**.
- 2 Bahwa KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA tersebut merupakan keputusan Pejabat
Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana



diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang bersifat konkret, individual dan final:

- **KONKRET** karena KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum dari TERGUGAT yaitu memberikan hak dan kewajiban kepada : PT MEGAH JAYA PERKASA dengan menetapkan sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor, yang berlaku bagi kendaraan bermotor dengan Pos HS 87.01, Pos HS 87.02, Pos HS 87.04 dan Pos HS 87.05 selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 28 September 2011.
 - **INDIVIDUAL** karena dengan jelas KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA langsung ditujukan kepada PT MEGAH JAYA PERKASA selaku pihak yang mengajukan permohonan tertanggal 12 September 2011 perihal permohonan mendapatkan Penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor;
 - **FINAL** karena KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA adalah wewenang TERGUGAT dan sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan dan atau instansi lain sehingga telah bersifat definitif yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang ditetapkan sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor khususnya untuk setiap kegiatan Importasi Kendaraan Bermotor.
3. Bahwa PENGGUGAT mengetahui adanya KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA yaitu **Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor Nomor : 10.02.0005 atas nama PT MEGAH JAYA PERKASA** pada tanggal 28 September 2011 dari TERGUGAT, pada saat PENGGUGAT mengirimkan surat tertanggal 28 September 2011 dan menanyakan langsung kepada TERGUGAT pada tanggal yang sama saat bertemu dengan TERGUGAT; dan PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA a quo pada tanggal 21 Desember 2011.

Dengan demikian pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang oleh PENGGUGAT yang merupakan pihak yang tidak dituju secara langsung oleh KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA namun merasa kepentingannya menjadi



dirugikan dengan adanya KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA a quo, adalah masih dalam tenggang waktu **90 (sembilan puluh)** hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Romawi V Angka 3, sehingga secara formal gugatan PENGGUGAT ini dapat diterima oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara Tata Usaha Negara ini.

- 4 Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 02 Juli 2003 dibuat dihadapan ARIANI LAKHSMIJATI RACHIM, SH, Notaris di Batam, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI tanggal 12 September 2003 No. C-21721 HT.01.01.TH.2003 yang kemudian diubah dengan Akta Nomor 97 tanggal 05 Juli 2008 dibuat dihadapan YONDRI DARTO, SH, Notaris di Batam yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI tanggal 29 Juli 2008 No. AHU-45582.AHA.01.02 Tahun 2008, berdomisili di Batam dan berkantor di Komplek Hijrah Industrial Estate Blok F No. 3A Kota Batam, dengan usaha dalam bidang perdagangan impor (seperti impor komponen kendaraan roda empat) termasuk suku cadang lainnya yang berkaitan dengan kendaraan roda empat dan jasa pelayanan purna jual (service center) yang berkesinambungan dari komponen kendaraan roda empat tersebut.
- 5 Bahwa sebagai perusahaan yang menyediakan jasa pelayanan purna jual (service center), khususnya untuk pelayanan service kendaraan roda empat import dari Eropa ("kendaraan mewah"), bengkel PENGGUGAT sejak berdiri tahun 2003 telah memiliki peralatan computer, teknologi yang mumpuni serta mekanik yang ahli dibidangnya untuk jenis kendaraan mewah (import), dengan dilengkapi ijin-ijin sesuai ketentuan yang berlaku, seperti antara lain: Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP),



Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Batam, Surat Keterangan Domisili Usaha.

Sehingga dengan demikian bengkel PENGGUGAT sudah sesuai dan memenuhi kriteria perbengkelan umum sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor tanggal 5 Oktober 1999, dimana kemudian bengkel PENGGUGAT telah memiliki Sertifikat Pemeriksaan Kriteria Benkel (Kelas IB).

- 6 Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 antara Sdr. Raja Abdul Gani (mantan Direktur PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTER, yang mengatasnamakan perseroan) dengan PT MEGAH JAYA PERKASA telah membuat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud di dalam AKTA PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 9 tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Soehendro Gautama, SH., M.Hum., Notaris di Batam ("PERJANJIAN KERJASAMA"), dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama yang pada pokoknya : mengurus penerbitan sertipikat klasifikasi perbengkelan khusus atas Kendaraan Bermotor kepada instansi yang berwenang yang tertulis atas nama BENGKEL RESMI, pelaksanaan penjualan Kendaraan Bermotor oleh PT MEGAH JAYA PERKASA, syarat dan kondisi pemberian layanan purna jual oleh PT MEGAH JAYA PERKASA dan bengkel resmi kepada Pembeli Kendaraan Bermotor, dan pelaksanaan layanan purna jual oleh bengkel resmi.
- 7 Bahwa PERJANJIAN KERJASAMA tersebut dibuat dengan itikad tidak baik, karena dibuat dan ditandatangani oleh mantan Direktur Utama PT EUROPE (dengan mengatasnamakan perseroan) dengan melampaui kewenangannya serta tanpa melalui persetujuan Dewan Komisaris dan atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga melanggar Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar PT EUROPE dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor : 40 Tahun 2007 yang menyebabkan PERJANJIAN KERJASAMA tersebut mengandung **cacat hukum**.
- 8 Bahwa selanjutnya PT MEGAH JAYA PERKASA menggunakan PERJANJIAN KERJASAMA yang cacat hukum tersebut sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Penetapan dari TERGUGAT sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor, yang kemudian atas dasar permohonan PT MEGAH JAYA PERKASA,



TERGUGAT telah mengeluarkan penetapan PT MEGAH JAYA PERKASA sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor sesuai dengan Penetapan Nomor : 10.02.0005 tanggal 28 September 2011 (“KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA”).

9 Bahwa sebelum TERGUGAT menerbitkan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA, PENGGUGAT telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah TERGUGAT menerbitkan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA, yaitu:

- Mengirim surat tertanggal 11 Maret 2011 perihal: Mohon Penundaan atau Pembatalan Penerbitan Penetapan PT MEGAH JAYA PERKASA sebagai Importir Terdaftar (“IT”) Kendaraan Bermotor;
- Surat Tembusan tertanggal 13 April 2011 kepada TERGUGAT mengenai surat Somasi (Peringatan) dari kuasa hukum Pemegang Saham PENGGUGAT yang ditujukan kepada Sdr. Raja Abdul Gani selaku Direktur PT EUROPE.
- Surat Tembusan tertanggal 9 Mei 2011 kepada TERGUGAT mengenai surat Somasi II dan Terakhir dari kuasa hukum Pemegang Saham PENGGUGAT yang ditujukan kepada Sdr. Raja Abdul Gani selaku Direktur PT EUROPE.
- Pada tanggal 27 September 2011, PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap RAJA ABDUL GANI dan PT MEGAH JAYA PERKASA kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register perkara Nomor : 137/Pdt.G/2011/PN.Btm.
- Surat tertanggal 28 September 2011, Kuasa Hukum Sdr. Tay Kheng Heng (Komisaris PENGGUGAT yang merupakan pemegang saham 80% PT EUROPE) juga telah menginformasikan kepada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap SDR. RAJA ABDUL GANI dan PT MEGAH JAYA PERKASA ke Pengadilan Negeri Batam;
- PEMBERITAHUAN di harian BATAM POS hari rabu tanggal 28 September 2011 mengenai pemberitahuan PENGGUGAT kepada khalayak ramai khususnya konsumen pembeli kendaraan bermotor import melalui PT MEGAH JAYA PERKASA bahwa PENGGUGAT bukanlah sebagai penjamin kendaraan import dari PT MEGAH JAYA PERKASA, sehingga dalam hal ini PENGGUGAT bermaksud melindungi konsumen.



10 Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh PENGUGAT agar supaya TERGUGAT tidak menetapkan PT MEGAH JAYA PERKASA sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor karena PERJANJIAN KERJASAMA yang digunakan PT MEGAH JAYA PERKASA cacat hukum, ternyata tidak ditanggapi sama sekali oleh TERGUGAT. Justru setelah PENGUGAT mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Batam, TERGUGAT membuat dan menerbitkan **Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor Nomor : 10.02.0005 tanggal 28 September 2011** kepada PT MEGAH JAYA PERKASA (“KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA”).

11 Bahwa dengan adanya Penetapan TERGUGAT berupa KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA yang ternyata banyak menimbulkan masalah, PENGUGAT menjadi sangat dirugikan, sehingga PENGUGAT mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Adapun kerugian yang dialami PENGUGAT yaitu:

- Selama 20 (dua puluh) tahun PENGUGAT tidak bisa bekerjasama dengan pihak lain, selain hanya dengan PT MEGAH JAYA PERKASA.
- Selama 20 (dua puluh) tahun PENGUGAT juga tidak bisa menjual atau mengalihkan hak kepemilikan bengkel kepada pihak ketiga manapun.
- Tidak ada nilai keuntungan sama sekali yang didapat oleh PENGUGAT dari PT MEGAH JAYA PERKASA, karena tidak ada satu pasalpun dalam Perjanjian yang cacat hukum a quo mengatur mengenai besarnya nilai keuntungan.
- Selama 20 (dua puluh) tahun tertutup kemungkinan bagi PENGUGAT sendiri untuk menjadi importir terdaftar kendaraan bermotor roda empat.
- Ada **dugaan penyalahgunaan** KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA oleh PT MEGAH JAYA PERKASA, karena PT MEGAH JAYA PERKASA hanya mengimpor mobil dan kemudian tidak memberikan jaminan service sebagaimana mestinya kepada konsumennya, hal itu terbukti dengan adanya Buku Perawatan dan Garansi yang dikeluarkan oleh PT MEGAH JAYA



PERKASA sendiri atas nama bengkel MEGAH AUTO CAR yang tidak mempunyai sertifikasi, dan bukan atas nama PT EUROPE.

Sedangkan kerugian kepada pihak lain (in casu: Masyarakat khususnya konsumen pembeli mobil import dari PT MEGAH JAYA PERKASA):

- Tidak mendapatkan jaminan service sebagaimana mestinya yang menjadi haknya sebagai konsumen. (vide Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan semua pelaku usaha (importir) harus memberikan jaminan (“warranty”) kepada konsumen sesuai standar barang dan/atau jasa yang berlaku.

12 Bahwa KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA menurut hukum telah melanggar Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemasukan Kendaraan Bermotor dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun (**‘Peraturan DK 06’**) serta Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemasukan Kendaraan Bermotor Dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun (**‘Peraturan DK 02’**), yaitu:

Pasal 3 ayat 2 huruf h Peraturan DK 06 yang mengatur :

“(2) *Permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai IT Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara tertulis kepada Badan Pengusahaan dengan melampirkan:*

h. foto copy sertifikat bengkel untuk pelayanan purna jual/after sales service dari lembaga sertifikasi Nasional yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau penunjukan dari principle/pemegang merk.”

Pasal 7 ayat 2 Peraturan DK 06 yang mengatur :

“(2) IT Kendaraan Bermotor harus memiliki bengkel yang bersertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Nasional yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau penunjukan dari principle



pemegang merk untuk pelayanan purna jual/after sales service dan memiliki ijin dari instansi terkait.”

Pasal 7 ayat 2 Peraturan DK 02 yang mengatur :

“(2) IT-Kendaraan Bermotor harus memiliki bengkel atau dapat bekerjasama dengan perusahaan pemilik bengkel dengan minimal masa kerjasama selama 10 (sepuluh) tahun.”

“(3) Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bengkel yang bersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Nasional yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau penunjukan dari principle pemegang merk untuk pelayanan purna jual/after sales service dan memiliki izin dari instansi terkait.”

“(4) Bengkel yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat bekerjasama dengan satu importir di Kawasan Bebas Batam/Bintan/Karimun.”

SEHARUSNYA, sebelum TERGUGAT menerbitkan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA, TERGUGAT harus meneliti berkas-berkas dan atau dokumen-dokumen yang diajukan Pemohon (ic PT MEGAH JAYA PERKASA) apakah sudah lengkap dan telah memenuhi serta sesuai dengan yang dipersyaratkan atau belum.

Berdasarkan ketentuan diatas, Pemohon diwajibkan untuk memiliki bengkel sendiri yang bersertifikasi atau melampirkan dokumen Perjanjian Kerjasama yang menerangkan bahwa pemohon telah mengadakan kerjasama dengan bengkel tertentu untuk melaksanakan jasa pelayanan purna jual. Terhadap permohonan yang diajukan oleh PT MEGAH JAYA PERKASA, walaupun telah dilampirkan perjanjian dimaksud, seharusnya TERGUGAT tidak membuat dan menerbitkan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA kepada PT MEGAH JAYA PERKASA, karena sebagaimana telah beberapa kali diingatkan oleh PENGUGAT, PERJANJIAN KERJASAMA tersebut (yang merupakan salah satu persyaratan utama untuk terbitnya KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA) cacat hukum atau dengan kata lain **”TIDAK ADA PERJANJIAN”**, sehingga PT MEGAH JAYA PERKASA tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor.



Bahwa selain itu, faktanya PT MEGAH JAYA PERKASA telah mengeluarkan Buku Perawatan dan Garansi Kendaraan sendiri atas nama MEGAH AUTO CAR yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan PENGGUGAT dan menyimpang dari isi Perjanjian Kerjasama. Padahal permohonan IT Kendaraan Bermotor diajukan oleh PT MEGAH JAYA PERKASA kepada TERGUGAT dengan melampirkan Perjanjian Kerjasama dengan PENGGUGAT. Seharusnya jika PT MEGAH JAYA PERKASA konsisten maka Buku Perawatan dan Garansi Kendaraan yang dikeluarkan kepada konsumen harus dari dan atas nama PT EUROPE (PENGGUGAT). Dengan demikian PT MEGAH JAYA PERKASA selain telah memberikan data dan persyaratan yang TIDAK BENAR terhadap TERGUGAT, juga secara tidak langsung telah mengelabui para Konsumen yang membeli kendaraan bermotor dari PT MEGAH JAYA PERKASA, karena mendapatkan Buku Perawatan dan Garansi Kendaraan dari MEGAH AUTO CAR yang diragukan apakah bersertifikasi atau tidak.

13 Bahwa selain itu, **KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ('AAUPB')** yaitu :

- 1 **Asas Kepastian Hukum** : adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara.

TERGUGAT telah melakukan pelanggaran Asas Kepastian Hukum karena telah menerbitkan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA padahal Pemohon (ic PT MEGAH JAYA PERKASA) telah tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan.

Hal tersebut menyebabkan ketidak pastian hukum bagi pihak yang dirugikan dari terbitnya KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA a quo (ic PENGGUGAT) atau juga pihak-pihak lain (para konsumen pembeli kendaraan bermotor dari PT MEGAH JAYA PERKASA) yang nantinya akan dirugikan sebagai akibat dari TINDAKAN TERGUGAT yang telah "meloloskan" suatu permohonan tanpa memenuhi persyaratan yang dengan jelas persyaratan-persyaratan tersebut diatur dan wajib untuk dipenuhi.



- 2 **Asas Kepercayaan** : adalah asas yang menentukan bahwa setiap tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah menimbulkan kepercayaan dan pengharapan bagi mereka yang dikenai tindakan itu. Suatu kepercayaan atau pengharapan yang terlanjur diberikan kepada seseorang hendaknya tidak dicabut kembali, meskipun ternyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang menimbulkan kerugian, hendaknya kerugian tidak dibebankan kepada mereka yang terlanjur menerima kepercayaan atau pengharapan itu. Kerugian yang ditimbulkan itu hendaklah ditanggung secara konsekuen oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara terikat akan janjinya.

Bahwa PENGUGAT telah memberitahu kepada TERGUGAT mengenai PERJANJIAN KERJASAMA yang cacat hukum yang digunakan oleh PT MEGAH JAYA PERKASA bahkan mengingatkan TERGUGAT bahwa terhadap hal tersebut PENGUGAT akan mengajukan upaya hukum kepada PT MEGAH JAYA PERKASA namun ternyata TERGUGAT tidak menanggapi pemberitahuan dan peringatan PENGUGAT tersebut, sehingga PENGUGAT yang awalnya menaruh harapan yang sangat besar kepada TERGUGAT sebagai pejabat penyelenggara yang akan mempertimbangkan hal-hal yang diberitahukan oleh PENGUGAT ternyata bertindak seperti 'bukan pejabat' yang semestinya.

- 3 **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara** : adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

TERGUGAT tidak tertib dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat tata usaha negara karena dengan sewenang-wenang tanpa memikirkan akibat hukum yang timbul serta kepentingan pihak lain telah menetapkan PT MEGAH JAYA PERKASA sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor, padahal nyata PT MEGAH JAYA PERKASA telah tidak memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi sebagai Pemohon untuk mendapatkan penetapan tersebut yang jelas diatur. Kesewenang-wenangan TERGUGAT tersebut juga cukup membuktikan bahwa TERGUGAT sebagai salah satu pejabat tata usaha negara telah tidak konsisten untuk



melaksanakan penyelenggaraan negara secara tertib terhadap aturan-aturan yang sudah ada dan diatur secara jelas.

- 4 **Asas Proporsionalitas** : adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Terbitnya KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA menunjukkan TERGUGAT yang secara sepihak hanya mengutamakan hak dan wewenangnya saja sebagai pejabat tata usaha negara untuk menerbitkan surat keputusan tanpa melaksanakan kewajibannya untuk menelaah secara cermat dan teliti apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon benar dan betul telah dipenuhi karena faktanya ternyata PERJANJIAN KERJASAMA yang digunakan oleh PT MEGAH JAYA PERKASA dalam permohonannya adalah perjanjian cacat hukum dan apalagi terhadap hal tersebut telah beberapa kali diberitahukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT namun TERGUGAT sama sekali tidak menanggapi bahkan setelah PENGGUGAT mengajukan upaya hukum berkaitan dengan PERJANJIAN KERJASAMA tersebut, TERGUGAT justru menerbitkan Penetapan a quo (KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA).

- 5 **Asas Profesionalitas** : adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TERGUGAT telah secara nyata melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menerbitkan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA karena telah menetapkan PT MEGAH JAYA PERKASA sebagai Importir Terdaftar Kendaraan Bermotor, padahal PT MEGAH JAYA PERKASA telah tidak memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk diterbitkannya Penetapan tersebut. Tindakan TERGUGAT tersebut adalah tidak profesional dan tidak memiliki kode etik sebagai seorang administrasi negara, apalagi sebelumnya TERGUGAT telah diingatkan berkali-kali oleh PENGGUGAT.

- 6 **Asas Akuntabilitas** : adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan menyelenggarakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan



kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan TERGUGAT dengan menerbitkan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA sehingga menimbulkan hak dan kewajiban kepada PT MEGAH JAYA PERKASA pada akhirnya tanpa mau disadari oleh TERGUGAT justru menimbulkan kerugian bagi pihak lain, yaitu pelaksanaan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang nantinya akan berdampak kerugian bagi PENGGUGAT, bukan TERGUGAT. Dengan kata lain, pada akhirnya tindakan TERGUGAT saat ini, untuk selanjutnya justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum baik kepada PENGGUGAT (khususnya) maupun kepada pihak lain yang nantinya juga akan dirugikan akibat perbuatan TERGUGAT.

- 7 **Asas Kecermatan** : adalah asas yang menghendaki agar penyelenggara negara untuk selalu bertindak dengan teliti dan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

TERGUGAT selaku penyelenggara Negara dalam menerbitkan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA telah tidak teliti dan tidak cermat memeriksa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh PT MEGAH JAYA PERKASA sebagai pemohon untuk mendapatkan penetapan sebagai importir kendaraan apalagi sebelumnya telah diingatkan oleh PENGGUGAT.

- 14 Bahwa dengan demikian, terbukti **KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ('AAUPB')** yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Cq Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini untuk menyatakan batal atau menyatakan tidak sah serta mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA yaitu **Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor Nomor : 10.02.0005 tanggal 28 September 2011** yang ditujukan kepada PT MEGAH JAYA PERKASA.

PERMOHONAN PENUNDAAN

15 Bahwa oleh karena PENGUGAT telah memberitahukan dan mengingatkan TERGUGAT agar tidak menetapkan PT MEGAH JAYA PERKASA sebagai Importir Kendaraan (IT) Bermotor karena PERJANJIAN KERJASAMA yang disyaratkan dalam permohonan tersebut adalah cacat hukum, serta mengingat upaya hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT yaitu saat ini PENGUGAT sudah mengajukan gugatan perdata dan sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Batam, maka apabila KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA tetap dilaksanakan yaitu PT MEGAH JAYA PERKASA melakukan kegiatan importasi kendaraan bermotornya dan menyatakan perusahaan PENGUGAT sebagai penjaminnya **-padahal tidak-**, maka dipastikan hal tersebut akan menimbulkan akibat:

- Sangat merugikan nama baik PENGUGAT, karena PENGUGAT dalam pengetahuan konsumen adalah sebagai penjamin kendaraan import yang dibeli dari PT MEGAH JAYA PERKASA, padahal faktanya dalam hal ini sama sekali PENGUGAT tidak memberikan jaminan kepada konsumen yang telah membeli kendaraannya dari PT MEGAH JAYA PERKASA.
- Kerugian-kerugian PENGUGAT sebagaimana disebut dalam butir 11 diatas akan semakin besar.
- Akan semakin banyak KONSUMEN yang akan dirugikan, mengingat faktanya kendaraan yang telah dibelinya ternyata tidak mendapatkan jaminan service sebagaimana mestinya, karena Buku Perawatan dan Garansi yang dikeluarkan oleh PT MEGAH JAYA PERKASA atas nama bengkel MEGAH AUTO CAR tidak mempunyai sertifikasi.



Oleh karenanya, unsur keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (2), (3) dan (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 **telah terpenuhi**, sehingga sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini untuk MELAKUKAN PENUNDAAN ("SCHORSING") pelaksanaan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA sampai terdapat putusan dalam pokok perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas yang didukung oleh bukti-bukti otentik, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini untuk kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan PENGGUGAT.
- 2 Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melakukan penangguhan ("Schorsing") pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketa yaitu **Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor Nomor : 10.02.0005 tanggal 28 September 2011** yang ditujukan kepada PT MEGAH JAYA PERKASA sampai adanya putusan dalam pokok perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Obyek Sengketa yaitu **Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor Nomor : 10.02.0005 tanggal 28 September 2011** yang ditujukan kepada PT MEGAH JAYA PERKASA.



- 3 Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Obyek Sengketa yaitu **Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor Nomor : 10.02.0005 tanggal 28 September 2011** yang ditujukan kepada PT MEGAH JAYA PERKASA.
- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, Penggugat diwakili oleh kuasanya, **Heribertus S. Hartojo, SH.,MH**, Tergugat dating menghadap kuasanya : **Raminda Unelly M. Sembiring, SH**, Sedangkan tergugat II Intervensi datang menghadap kuasanya : **Mulia Warman, SH., MH**, Berdasarkan surat kuasa khusus pertanggal 02 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawabannya pertanggal 13 Pebruari 2012, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

A DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

DASAR PENGAJUAN GUGATAN OLEH PENGGUGAT ADALAH SENGKETA INTERNAL PERUSAHAAN PENGGUGAT BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 9 TANGGAL 1 JUNI 2010 YANG MERUPAKAN KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN PERDATA.

Bahwa Surat Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor Nomor : 10.02.0005 tanggal 28 September 2011 ("Surat Penetapan") yang dijadikan sebagai Objek Sengketa oleh Penggugat diterbitkan oleh Tergugat atas nama PT. Megah Jaya Perkasa.

Bahwa penerbitan Surat Penetapan tersebut adalah mengacu kepada :

- 1 Peraturan Ketua Dewan Kawasan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemasukan Kendaraan Bermotor dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun ("**PK DK 06**")
- 2 Peraturan Ketua Dewan Kawasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Ketentuan Peraturan Dewan Kawasan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemasukan Kendaraan Bermotor dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun ("**PK DK 02**")

Adapun salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Surat Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) PK DK 02 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ IT- Kendaraan Bermotor harus memiliki Bengkel atau dapat bekerjasama dengan perusahaan pemilik bengkel dengan minimal masa kerjasama selama 10 (sepuluh) tahun.”

Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut PT. Megah Jaya Perkasa telah bekerjasama dengan PT. Europe Technology Service Centre berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 9 tanggal 1 Juni 2009 (“Perjanjian Kerjasama”). Mengenai kebenaran Perjanjian Kerjasama tersebut telah pula diakui oleh Penggugat sesuai dengan dalil Penggugat pada angka 6 halaman 6 gugatannya.

Bahwa apabila kemudian Penggugat menyatakan keberatan terhadap isi Perjanjian Kerjasama, maka keberatan tersebut seharusnya ditujukan kepada Sdr. Raja Abdul Gani (mantan Direktur PT. Europe Technology Service Centre) yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama, sehingga sengketa ini merupakan sengketa internal diantara Pengurus dan Pemegang Saham PT. Europe Technology Service Centre.

Bahwa sengketa internal perusahaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama **tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Surat Penetapan**, karena sebagai pihak luar yang bersifat netral **Tergugat haruslah memandang Perjanjian Kerjasama sebagai Perjanjian yang sah dan mengikat para pihak yang membuatnya** sampai dengan adanya kesepakatan para pihak untuk membatalkannya atau terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan perjanjian tersebut.

Bahwa terhadap keberatan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Perseroan melalui Pemegang Saham. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang berbunyi :

- 1 *Setiap Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.*
- 2 *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan **kepengadilan negeri** yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.*

Bahwa dengan demikian jelas bahwa pengajuan gugatan penggugat bukan merupakan lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B DALAM POKOK PERKARA

Selanjutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berpendapat lain, Tergugat mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

- Bahwa apa yang tercantum dalam eksepsi diatas, mohon dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ;



- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

BAHWA PENERBITAN SURAT PENETAPAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR (IT) KENDARAAN BERMOTOR NOMOR : 10.02.0005 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2011 ATAS NAMA PT. MEGAH JAYA PERKASA TELAH DILAKUKAN MENURUT PROSEDUR DAN KETENTUAN PERATURAN KETUA DEWAN KAWASAN.

Bahwa Peraturan Ketua Dewan Kawasan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemasukan Kendaraan Bermotor dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun (“**PK DK 06**”) dan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Ketentuan Peraturan Dewan Kawasan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemasukan Kendaraan Bermotor dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun (“**PK DK 02**”) mengatur syarat-syarat pemberian Surat Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor (“Surat Penetapan”) yaitu :

- 1 Mengajukan Permohonan dengan melampirkan (*vide* Pasal 3 PK DK 06) :
 - a Fotocopi Izin Usaha dari Badan Pengusahaan;
 - b Fotocopi Akte Pendirian Perusahaan;
 - c Fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d Fotocopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - e Fotocopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
 - f Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - g Fotocopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
 - h Fotocopi Sertifikat Bengkel
 - i Mempunyai Jaminan Bank
 - j Rencana impor yang mencakup Pos Tarif/ HS Code 10 (sepuluh) digit, jumlah, tipe, merek dan spesifikasi teknis serta plabuhan tujuan.
- 1 Harus memiliki show room dengan luas minimal 300 M² (*vide* Pasal 7 ayat (1) PK DK 02);
- 2 Harus memiliki bengkel atau dapat bekerjasama dengan perusahaan pemilik bengkel dengan minimal masa kerjasama selama 10 (sepuluh) tahun (*vide* Pasal 7 ayat (2) PK DK 02)

Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, PT. Megah Jaya Perkasa selaku pemohon Surat Penetapan, telah mengajukan Permohonan Ijin Terdaftar Kendaraan Bermotor (ITKB) melalui Surat Nomor : 019/MJP/0211 tanggal 18 Februari 2011 dan Surat Nomor : 040 / MJP/0211 tanggal 12 September 2011 dengan melampirkan data-data berupa :

- 1 Surat DIRJEN INDUSTRI UNGGULAN berbasis Teknologi Tinggi tentang Penjelasan Bengkel Layanan Purna Jual;
- 2 Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaran Bermotor untuk keperluan Uji TIPE dan IMPOR.
- 3 Pedoman mutu bengkel KBM RS CBU PT. EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE berikut sertifikat PT. SUCOFINDO No. BTM/4/SCI/RKT/N-CBU.000109/VIII/10.



- 4 Akta Perjanjian Kerjasama Kepemilikan Bengkel antara PT. MEGAH JAYA PERKASA dengan PT. EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE No. 9 tertanggal 1 Juni 2010 (20 tahun)
- 5 Fotocopi Izin Usaha dari BP Kawasan FTZ No. B-0137/Ka.BP.BTM-II/Perdag/4/2009
- 6 Surat Pemberitahuan Registrasi Nomor : S-19751/R/BC.9/2009, tentang Identitas Kepabeanaan nomor 19751
- 7 Surat Referensi Bank BII No. S.2010.1847/COO-RBM1-BA1 berikut Bank Garansi No. S. 2010.1846/COO-RBM1-BA1
- 8 Namor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT.Megah Jaya Perkasa
- 9 Angka Pengenal Importir Umum (API-U) No. 310500412-P
- 10 Surat Keterangan Domisili Usaha No. 004/DOM/517/BK/I/2011
- 11 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 33.10.1.45.02903
- 12 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 00005/Perindag-BTM/PM/I/2011;
- 13 Surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.10-32338;
- 14 Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Megah Jaya Perkasa No. 41 tanggal 26 Juni 2008;
- 15 Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Megah Jaya Perkasa No. 12 tanggal 29 November 2010.

Bahwa oleh karena dokumen-dokumen yang disampaikan oleh PT. Megah Jaya Perkasa telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam PK DK 06 dan PK DK 02 maka sudah sepantasnyalah Tergugat mengeluarkan Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor atas nama PT. Megah Jaya Perkasa.

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada angka 7 dan 8 Gugatan Penggugat, menurut Tergugat **adalah keliru apabila keberatan tersebut ditujukan kepada Tergugat** mengingat :

- 1 **Tergugat bukanlah pihak dalam Perjanjian Kerjasama**, sehingga sebagai Pihak Ketiga **tidak dapat memberikan penilaian mengenai apakah Perjanjian Kerjasama tersebut cacat hukum atau tidak**. Mengenai kekuatan mengikatnya Perjanjian, Pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan :

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Dengan demikian maka Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menolak dan/atau menyatakan cacat Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. MEGAH JAYA PERKASA dengan PT. EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE No. 9 tertanggal 1 Juni 2010. Bahwa Tergugat harus memandang perjanjian tersebut sebagai perjanjian yang sah dan mengikat sampai terdapat bukti bahwa adanya kesepakatan para pihak untuk membatalkannya atau terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan perjanjian tersebut.

- 2 **Bahwa Tergugat bukanlah pihak dalam Perkara Perdata** sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada angka 10 gugatannya, sehingga **tidak ada relevansinya** antara penerbitan Surat Penetapan dengan Pendaftaran Gugatan oleh Penggugat.



3. Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut justru merupakan salah satu syarat administrative yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) PK DK 02 yang mengatur persyaratan :

Harus memiliki bengkel atau dapat bekerjasama dengan perusahaan pemilik bengkel dengan minimal masa kerjasama selama 10 (sepuluh) tahun

Karena PT Megah Jaya Perkasa telah memenuhi persyaratan tersebut, maka adalah menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan Penetapan Importir Terdaftar kepada PT Megah Jaya Perkasa, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Dewan Kawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PK DK 06 yang berbunyi :

“ Penetapan sebagai IT- Kendaraan Bermotor diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan diterima, dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.”

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terbukti bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan yang keliru sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

BAHWA PENERBITAN SURAT PENETAPAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR (IT) KENDARAAN BERMOTOR NOMOR : 10.02.0005 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2011 ATAS NAMA PT. MEGAH JAYA PERKASA BUKAN TINDAKAN FREIJERMESSEN, KARENA ITU DALIL PENGGUGAT MENGENAI ADANYA PELANGGAARAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ADALAH DALIL YANG KELIRU.

Bahwa keberatan Penggugat sehubungan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana disebutkan pada angka 13 gugatannya, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa **Dr. R.O.B Siringoringo SH.,Sth.,MA** dalam “ Buku Pintar Menjawab Permasalahan Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara “ halaman 9 menyebutkan :

“Pengujian berdasarkan AAUPB hanya dimungkinkan apabila penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa merupakan keputusan bebas, yang dikeluarkan atas dasar kewenangan diskresi (freijermessen). Apabila keputusan tata usaha Negara objek sengketa merupakan keputusan terikat yang dikeluarkan atas dasar kewenangan yang diatur secara limitative dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, **pengujian berdasarkan AAUPB tidak diperkenankan,** melainkan harus diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”

Bahwa oleh karena penerbitan Surat Penetapan oleh Tergugat adalah berdasarkan kewenangan limitatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, **maka keberatan yang diajukan Penggugat dengan dalil-dalil adanya pelanggaran terhadap**



AAUPB haruslah ditolak, karena Tergugat menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku vide Peraturan Dewan Kawasan Nomor 06 dan Peraturan Dewan Kawasan Nomor 02 dan BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN BEBAS YANG LAHIR DARI SEBUAH DISKRESI.

TERGUGAT TELAH MENJALANKAN PRINSIP KECERMATAN DAN KEHATI-HATIAN DAN KESEIMBANGAN DENGAN MEMINTA KLARIFIKASI TERLEBIH DAHULU KEPADA PIHAK-PIHAK TERKAIT, TERMASUK KEPADA PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTER.

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat tetap pada pendirian bahwa penerbitan Surat Penetapan telah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku serta telah memenuhi AAUPB.

1 Asas Kepastian Hukum

Bahwa kewenangan penerbitan Surat Penetapan diperoleh oleh Tergugat berdasarkan SK DK 06 dan SK DK 02, maka demi terciptanya kepastian hukum, setiap pengajuan Permohonan Surat Penetapan haruslah mengacu pada ketentuan tersebut.

Oleh karena permohonan PT. Megah Jaya Perkasa telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan SK DK, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila Tergugat menolak permohonan PT. Megah Jaya Perkasa, apalagi bila penolakan didasarkan dengan turut menghakimi keabsahan perjanjian antara PT. Megah Jaya Perkasa dengan PT. Europe Technology Service Centre sedangkan Tergugat bukan pihak dalam perjanjian tersebut.

Sampai saat ini Penggugat belum dapat menunjukkan kepada Tergugat adanya Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mencabut atau membatalkan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan PT Megah Jaya Perkasa, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat tetap berpegangan bahwa Perjanjian yang notabene adalah Akta Notariil, masih sah dan berlaku dan mengikat Para Pihak pada saat Penetapan Importir Terdaftar diterbitkan.

2 Asas Kepercayaan

Bahwa sekali lagi perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat bukanlah pihak yang berwenang untuk menilai cacat hukum atau tidaknya suatu perjanjian kerjasama, oleh karena itu Tergugat haruslah menganggap perjanjian tersebut benar sampai ada dokumen lain yang membuktikan keadaan yang sebaliknya.

Justru dengan menerbitkan Surat Penetapan, Tergugat telah menerapkan Asas Kepercayaan bagi PT. Megah Jaya Perkasa sebagai pihak yang telah menerima Surat Penetapan karena telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan untuk itu.

3 Asas Tertib Penyelenggaraan Negara



Bahwa dengan menerbitkan Surat Penetapan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon (dalam hal ini PT. Megah Jaya Perkasa), Tergugat telah melaksanakan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Justru akan menjadi tidak tertib apabila permohonan yang telah sesuai dengan peraturan yang ada Tergugat tolak tanpa dasar dan/atau Tergugat tolak dengan alasan yang dicari-cari atau bahkan didasarkan pada penilaian sah atau tidaknya perjanjian kerjasama yang bukan bagian dari kewenangan Tergugat.

4 Asas Proporsionalitas

Bahwa Tergugat juga telah melaksanakan Asas Proporsionalitas dengan telah menjawab Surat No. 80 /RH&P.III/2011 tertanggal 11 Maret 2011 perihal tanggapan terhadap Mohon Penundaan atau Pembatalan Penerbitan yang dikirimkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, melalui Surat Ref No. C054/AKHH/JBD/IV/11 tanggal 5 April 2011 yang pada intinya menerangkan bahwa :

- a Tergugat hanya menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai badan hukum publik dan menjalankan pelayanan perijinan kepada masyarakat, dengan mengedepankan aspek legalitas dan kelengkapan persyaratan sebagai persyaratan mutlak bagi terbitnya suatu ijin, termasuk ijin sebagai Importir Terdaftar di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b Sebagai penerapan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, keseimbangan dengan mendengarkan keterangan semua pihak yang terkait, Tergugat telah meminta keterangan dan klarifikasi dari PT Megah Jaya Perkasa dan PT Europe Technology Service Centre Terkait Perjanjian Kerjasama tersebut.
- c Apabila memang Penggugat memiliki persoalan internal, Tergugat menyarankan agar dapat diselesaikan sendiri secara internal dengan baik dan mengedepankan musyawarah.

5 Asas Profesionalitas

Bahwa Tergugat juga telah menjalankan Asas Profesionalitas dengan telah memeriksa kelengkapan dokumen Permohonan PT. Megah Jaya Perkasa sebelum mengeluarkan Surat Penetapan. Disamping itu berkaitan dengan keberatan Penggugat sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama, Tergugat juga telah meminta klarifikasi dari para pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama sebelum mengeluarkan Surat Penetapan.

6 Asas Akuntabilitas

Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, dapat dipertanggungjawabkan dan telah memenuhi seluruh persyaratan dan prosedur penerbitan Surat Penetapan, menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Penggugat merasa dirugikan, maka berdasarkan dalil-dalil Penggugat dapat disimpulkan bahwa kerugian tersebut timbul BUKAN KARENA SURAT PENETAPAN melainkan disebabkan keberatan Penggugat ATAS ADANYA PERJANJIAN KERJASAMA. Bahwa selaku badan hukum publik, Tergugat telah menjalankan fungsi Akuntabilitas dengan meminta klarifikasi ulang kepada pihak-pihak berkaitan dengan



Perjanjian Kerjasama, sehingga terbukti bahwa penerbitan Surat Penetapan tidak melanggar asas Akuntabilitas.

7 Asas Kecermatan

Bahwa dalam penerbitan Surat Penetapan, Tergugat telah pula menjalankan Asas Kecermatan terbukti dengan telah diperiksa secara cermat dan teliti seluruh persyaratan pengajuan permohonan oleh PT. Megah Jaya Perkasa dan berkaitan dengan keberatan Penggugat, telah pula dilakukan permintaan klarifikasi dari PT Megah Jaya Perkasa dan PT Europe Technology Service Centre, dimana secara khusus dalam butir 3 surat No 001/ETSC/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Klarifikasi, Direktur PT Europe Technology Service Centre menjamin dan menyatakan bahwa seluruh pemberitahuan dan persetujuan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham telah dilaksanakan sepenuhnya sebelum kerjasama direalisasikan, dan draft Perjanjian Kerjasama dari Notaris antara PT Megah Jaya Perkasa dan PT Europe Technology Service Centre telah diserahkan kepada salah satu Komisaris untuk diteliti sebelum ditandatangani.

Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan AAUPB sebelum menerbitkan Surat Penetapan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak.

C TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN

PASAL 67 AYAT (4) UU PTUN MENGATUR BAHWA PERMOHONAN PENUNDAAN TIDAK DAPAT DIKABULKAN APABILA KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN MENGHARUSKAN DILAKSANAKANNYA KEPUTUSAN TERSEBUT.

Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN") mengatur bahwa :

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Pejelasan Pasal 67 menyebutkan bahwa :

Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :

- a terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau*
- b pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.*



Bahwa oleh karena Surat Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor Nomor : 10.02.0005 tanggal 28 September 2011 ("Surat Penetapan") yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama PT. Megah Jaya Perkasa merupakan pelaksanaan dari PK DK 06 dan PK DK 02 yang mengatur tentang Ketentuan Pemasukan Kendaraan Bermotor dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun, maka jelas bahwa **Surat Penetapan tersebut harus dilaksanakan terutama dalam rangka penertiban Pemasukan Kendaraan Bermotor** dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun.

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat terkait kerugian yang menurut Penggugat akan timbul (*quod non*) merupakan penilaian subjektif Penggugat semata mengingat :

- 1 Sampai saat ini belum ada terdapat bukti bahwa adanya kesepakatan para pihak untuk membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama dan/atau terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan perjanjian tersebut.
- 2 Justru kepentingan masyarakat selaku konsumen mobil yang diimpor oleh PT Megah Jaya Perkasa, haruslah dilindungi dan tidak dirugikan akibat perselisihan atau persengketaan diantara PT Megah Jaya Perkasa dan PT Europe Technology Service Center, dimana masyarakat harus memperoleh jaminan layanan purna jual berupa service di bengkel PT Europe Technology Service Center, tindakan Penggugat mengingkari Perjanjian Kerjasama justru dapat merugikan masyarakat banyak yang merupakan konsumen yang beritikad baik, yang dapat dirugikan akibat perselisihan diantara kedua belah pihak, untuk itu bagi kepentingan yang lebih luas maka permohonan Penggugat tersebut harus dikesampingkan.

Dengan demikian **tidak terbukti adanya keadaan yang sangat mendesak** yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Surat Penetapan yang digugat itu tetap dilaksanakan, **sebaliknya dapat dipastikan akan terjadi kekacauan penyelenggaraan impor kendaraan bermotor yang mengarah pada keresahan masyarakat** apabila Surat Penetapan tersebut ditunda pelaksanaannya.

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

- menerima eksepsi Tergugat
- menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara No. 01/G/2012/PTUN.TPI;
- menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor Nomor : 10.02.0005 tanggal 28 September 2011 atas nama PT. Megah Jaya Perkasa tetap berlaku.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor Nomor : 10.02.0005 tanggal 28 September 2011 atas nama PT. Megah Jaya Perkasa
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya pertanggal 20 Pebruari 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

I DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan menolak seluruh alas an-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, sepanjang diakui secara tegas-tegas dan nyata-nyata akan kebenarannya
- Bahwa mohon dianggap hal-hal yang dikemukakan pada bagian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dengan bagian pokok perkara

1 Kewenangan mengadili Perkara

Bahwa Penggugat telah melakukan suatu konstruksi gugatan yang sedemikian rupa seolah-olah perkara ini adalah Perkara Tata Usaha Negara dengan mengedepankan suatu Keputusan Obyek Sengketa berupa penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor No. 10.02.0005 Tertanggal 28 September 2011 atas nama PT TEGUH JAYA PERKASA (Tergugat II Intervensi) yang telah diterbitkan oleh Tergugat, padahal pada fakta da kenyataannya keluarnya Keputusan Obyek Sengketa adalah didasarkan kepada persyaratan-persyaratan yang ahrus di penuhi oleh Tergugat II Intervensi yang salah satu persyaratannya adalah Perjanjian Kerjasama yang termuat dalam Akta Perjanjian No 9 Tertanggal 01 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Soehendro Gautama, SH.,M.Hum, Notaris di Batam, sehingga oleh karenanya Surat Keputusan Objek Sengketa tidak dapat



dipisahkan satu sama lain dengan Perjanjian Kerjasama Tertanggal 01 Juni 2010 akan tetapi pada faktanya Penggugat membuat suatu konstruksi sedemikian rupa seolah-olah keputusan Objek Sengketa adalah berdiri sendiri dan terpisah dengan Perjanjian Kerjasama 01 Juni 2010 padahal pada fakta hukum menunjukkan antara Keputusan Objek Sengketa dengan perjanjian Kerjasama 01 Juni 2010 adalah satu rangkaian fakta yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh sebab itu sebelum mempersoalkan Objek Sengketa maka harus terlebih dahulu diuji akan keabsahan Perjanjian Kerjasama Tertanggal 01 Juni 2010. Dan untuk menguji akan keabsahan suatu Perjanjian Kerjasama, maka hal tersebut adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, ehinga oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

2 **Penundaan Pemeriksaan Perkara**

Bahwa pengujian tentang keabsahan Perjanjian Kerjasama Tertanggal 01 Juni 2010 pada saat sekarang sedang dilakukan pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Negeri Batam dengan Register Perkara Perdata No. 137/Pdt,G/2011/PN.BTM oleh sebab itu sudah sepatutnya menurut hukum demi menjaga kepastian dan keadilan hukum pemeriksaan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini dilakukan penundaan terlebih dahulu sampai adanya Putusan yang menguji tentang Keabsahan Perjanjian Kerjasama Tertanggal 01 Juni 2010 tersebut

3 **Kepentingan Hukum**

Bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak ada kaitan langsung dengan Pengugat, hal ini juga diakui oleh Penggugat di dalam point 3 gugatannya, oleh sebab itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar dan landasan hukum sama sekali, karena tidak ada kepentingan hukum Penggugat didalam Keputusan Objek Sengketa, yang ada adalah kepentingan hukum Tergugat II Intervensi terhadap Keputusan Obyek Sengketa sehingga oleh karenanya sangatlah tidak tidak mempunyai dasar hukum gugatan Pengugat yang mempersoalkan Obyek Sengketa.

Maka didasarkan pada hal tersebut, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menerima Eksepsi Tergugat II INtervensi dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.



II DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa mohon dianggap akan hal-hal yang dikemukakan pada bagian POKOK PERKARA ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian EKSEPSI
- Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan secara tegas-tegas dan nyata-nyata menolak alasan yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Gugatannya kecuali diakui secara tegas dan nyata-nyata kebenarannya

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Akta Tertanggal 10 desember 2003 No 26 dibuat di hadapan Maria Hilaria Salim, SH. Notaries di Batam yang kemudian telah pula dilakukan persetujuan untuk pengesahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta persetujuan perubahan seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Undang-undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dibuat didalam Akta Notaris No.41 Tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Maria Hilaria salim, SH, Notaris di Batam , yang kesemuanya termuat didalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Pt Megah Jaya Perkasa yang selanjutnya telah pula dilakukan persetujuan penjualan saham-saham dalam perseroan dan persetujuan perubahan susuna Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang termuat didalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT MEGAH JAYA PERKASA dengan Akta No. 12 Tertanggal 29 November 2010 yang dibuat dihadapan Maria Hilaria Salim, SH. Notaris di Batam.
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan dan membuat Perjanjian Kerjasama dengan PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE (Penggugat) Berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No 9 Tertanggal 01 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, SH, M.Hum. yang berkedudukan di Batam, yang pada saat pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama *Aquo* pihak PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE (Penggugat) diwakili Oleh Sdr Raja Abdul Gani dalam kapasitasnya selaku Direktur PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE sehingga sangatlah tidak benar kalau dari Penggugat pada point 6 gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Sdr Raja Abdul Gani dalam membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama *Aquo* adalah mengatasnamakan Perseroan , yang benar adalah Sdr.



Raja Abdul Gani didalam membuat dan menandatangani Perjanjian kerjasama *Aquo* adalah dalam kapasitas dan kewenangan yang dimilikinya yaitu selaku Direktur PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE

- 3 Bahwa pada poin 7 dan 8 gugatan penggugat, penggugat telah melakukan tuduhan-tuduhan maupun pembentukan-pembentukan opini yang tidak benar karena berdasarkan fakta dan bukti yang *Authentik* Sdr. Raja Abdul Gani didalam hal pembuatan Perjanjian Kerjasama No9 Tertanggal 01 Juni 2010 dihadapan Notaris Soehendro Gautama, SH.,M,Hum. Yang berkedudukan di Batam dengan Tergugat II Intervensi, kapasitas Sdr Raja Abdul Gani adalah sebagai Direktur PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE bukan dalam kapasitasnya sebagai Yang mengatasnamakan Perseroan PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya sehingga kalaulah Penggugat mendalilkan bahwa Sdr Raja Abdul Gani didalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama *Aquo* dengan Tergugat II intervensi dalam kapasitasnya sebagai mengatasnamakan Perseroan PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE bukan sebagai Direktur PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE jelas dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak didasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang ada.
- 4 Bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE No.01 Tanggal 02 Juli 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Ariani L Rachim, SH Notaris di Batam junto Risalah Rapat PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE No 97 Tertanggal 05 Juli 2008 secara tegas-tegas dan nyata-nyata telah menyebutkan tentang tugas dan wewenang Direksi PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE dan tindakan-tindakan apa yang dilakukan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan Komisaris adalah sebagai berikut :
 - a Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank)
 - b Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di Dalam maupun di Luar Negeri
 - c Memberi, menyewakan harta kekayaan perseroanSehingga oleh karenanya pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama No 9 Tanggal 01 Juni 2010 antara PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Abdul Gani selaku Direktur PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE dengan Tergugat II Intervensi masih dalam batas kewenangan



yang dimiliki oleh Sdr Raja Abdul Gani sebagai Direktur PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE dan tidak memerlukan suatu persetujuan Komisaris.

- 5 Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 gugatan yang mendalilkan Perjanjian Kerjasama *Aquo* dibuat dengan itikat tidak baik, adalah suatu dalil yang sangat tendensius dan hanyalah didasarkan kepada asumsi-asumsi semata-mata yang tidak didukung kepada fakta-fakta hukum yang kuat.
- 6 Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 gugatan yang mendalilkan bahwa Perjanjian Kerjasama *Aquo* adalah cacat hukum, adalah suatu dalil yang hanya didasarkan kepada pendapat pribadi Penggugat semata-mata dan tidak didukung fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang ada, karena proses perkara untuk pengambilan keputusan dalam hal inipenentuan apakah Perjanjian Kerjasama *Aquo* adalah cacat hukum atau tidak sedang diproses dan diadili perkaranya pada Pengadilan Negeri Batam dengan Register Perkara Perdata No. 137/Pdt.G/2011/PN.BTM sehingga oleh karenanya sudah terlalu jauh Penggugat memberikan penilaian tentang cacat hukumnya Perjanjian Kerjasama *Aquo*, sementara Pengadilan Negeri yang memeriksa dan Mengadili tentang cacat hukum atau tidaknya Perjanjian Kerjasama *Aquo* belum memberikan Putusan sama sekali oleh sebabitu Penggugat telah melakukan suatu penilaian terhadap Perjanjian Kerjasama *Aquo* diluar batas kewenangannya dan telah melampaui batas kewenangan Pengadilan.
- 7 Bahwa Tergugat II Intervensi telah melampirkan Perjanjian Kerjasama *Aquo* sebagai salah satu syarat bagi Tergugat II Intervensi untuk mendapatkan penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor kepada Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP Batam) / Tergugat, Tergugat II Intervensi tidak membantah dalil tersebut, karena memang tidak ada yang salah dan keliru secara hukum tentang kerjasama yang dibuat antara Sdr. Raja Abdul Gani dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE dengan Tergugat II Intervensi, sehingga dengan demikian Perjanjian Kerjasama tersebut dilampirkan oleh Tergugat II Intervensi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor kepada Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP Batam) Tergugat, lagipula terhadap Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Sdr. Raja Abdul Gani dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE dengan Tergugat II Intervensi tersebut tidak ada Putusan Pengadilan yang menyebutkan Perjanjian Kerjasama *Aquo* adalah mengandung cacat hukum, yang menyebutkan kerjasama *Aquo* cacat hukum hanyalah Penggugat



semata-mata yang hanya didasarkan kepada pendapat pribadi, asumsi-asumsi, opini-opini, dan prediksi-presiksi Penggugat saja tanpa didasarkan kepada Fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang lain.

- 8 Bahwa dalil penggugat pada poin 9 gugatan Penggugat menggunakan suatu dalil-dalil yang tidak dukung bukti-bukti hukum yang kuat, akan tetapi hanyalah didasarkan kepada suatu opini semata-mata, seolah-olah apa yang didalilkan oleh Penggugat itu adalah benar, padahal dalil-dalil Penggugat hanyalah merupakan pernyataan-pernyataan pribadi semata-mata, seakan-akan apa yang dinyatsksn penggugst ini adalah benar, padahak penilaian akan apa yang didalilkan Penggugat tersebut masih dalam proses perkara persidangan di Pengadilan sehingga terkesan Penggugat ingin memaksakan kehendak dan pendapatnya sendiri dengan menyampingkan penilaian-penilaian dan bukti-bukti hukum yang ada.
- 9 Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 gugatan Penggugat yang menyebutkan agar tergugat tidak menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Importir Terdaftar (IT) kendaraan Bermotor karena Perjanjian Kerjasamayang digunakan cacat hukum adalah suatu dalil yang didasarkan kepada suatu pemaksaan kehendak semata-mata dan tanpa didukung bukti-bukti hukum yang kuat. Bahwa tergugat II Intervensi ditetapkan oleh Tergugat sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor, karena persyaratan-persyaratan yang ditentukan memperoleh penetapan sebagai Importir terdaftar (IT) sudah dipenuhi secara keseluruhan oleh Tergugat II Intervensi, sehingga tidak ada hal yang dirasakan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat II Intervensi untuk memperoleh Penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) kendaraan Bermotor, sehingga hanya pendapat pribadi Penggugat smata-mata sajalah yang ingin memaksakan kehendaknya agar Tergugat II Intervensi tidak ditetapkan sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor.
- 10 Bahwa pada poin 11 gugatan Penggugat yang menguraikan tentang kerugian yang dialami Penggugat dengan menggunakan alasan-alasan yang disebutkan oleh Penggugat didalam gugatannya adalah berkaitan dengan isi Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Juni 2010 yang termuat didalam Akta perjanjian kerjasama No 9 yang dibuat di hadapan Notaris di Batam. Hal ini jelas bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menilai tentang isi suatu Perjanjian Kerjasama karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, sehingga alasan-alasan yang disebutkan Penggugat itu tidak relevan didalam perkara ini. Apalagi Penggugat memyebutkan adanya penyalahgunaan Keputusan Obyek Sengketa oleh PT MEGAH JAYA PERKASA jelas hal ini hanyalah tuduhan yang sangat tidak berdasar sama sekali dan sangat tendesius,



karena sebenarnya Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan ingkar janji dengan mengingkati semua Perjanjian yang telah dibuatnya dengan menyebutkan bahwa Direktur PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE membuat perjanjian tersebut atas nama diri pribadi yang kemudian Penggugat membuat pengumuman kemana-mana, baik melalui Surat Menyurat maupun di Surat Kabar dengan mendalilkan bahwa PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE tidak akan memberikan garansi dan jaminan servis terhadap kendaraan bermotor yang diperjual belikan leh Penggugat II Intervensi padahal mengenai jaminan garansi tersebut telah diperjanjikan didalam Perjanjian Kerjasama, seingga degan demikian Penggugatlah yang sebenarnya telah melakukan suatu perbuatan yang cidera janji dengan mengingkari isi Perjajian Kerjasama yang telah dibuatnya, oleh sebab PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE tidak mau memberikan garansi dan jaminan servide padahal hal tersebut adalah suatu kewajiban yang harus dilakukannya sebagaimana yang telah dituangkan didalam Perjanjian Kerjasama *Aquo* , sehingga tidak ada hal yang menyalahi hukum kalau Tergugat II Intervensi mengeluarkan jaminan garansi dan jaminan servis terhadap yang meminta jaminan servis dan jaminan garansi atas kendaraan bermotor yang dibelinya Tergugat II Intervensi, disebabkan baik secara hukum maupun secara etika berbisnis haruslah memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada konsumen atas pembelian kendaraan bermotor dari Tergugat II Intervensi.

- 11 Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil yang disebutkan oleh Penggugat didalam posita gugatannya dari dalil-dalil poin 6 sampai dengan point 15 adalah berkaitan dengan substansi poko permasalahan mengenai Perjanjian Kerjasama No 9 Tertanggal 01 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Soehendro Gautama, SH, M, Hum, Notaris di Batam, sementara pokok persoalan mengenai keabsahan Perjanjian Kerjasama *Aquo* sedang diperiksa dan diadili perkaranya pada Pengadilan Negeri Batam dengan Register perkara Perdata No. 137/Pdt.G/2011/PN.BTM, maka sudah sepatutnya menurut hukum pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini harus ditunda terlebih dahulu menunggu hasil keputusan Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa dan mengadili perkara Perdata No 137/Pdt.G/2011/PN.BTM yang sedang mengadili pemeriksaan mengenai keabsahan Perjanjian Kerjasama *Aquo* sampai ada putusan yang mempunyai kekuatab hukum yang tetap disebabkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili dan memeriksa keabsahan dari suatu Perjanjian Kerjasama, karena hal itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.



- 12 Bahwa dalil Penggugat pada poin 13 gugatan yang mendalilkan telah terjadi suatu pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik adalah suatu dalil yang sangat prematur dan terlalu dini karena substansi pokok permasalahan yang selalu didalilkan Penggugat yaitu mengenai Perjanjian Kerjasama *Aquo* sedang diadilkan diperiksa keabsahannya pada tingkat Pengadilan Negeri dan belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga sangatlah prematur kalau dalil penggugat menyebutkan telah terjadi pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

III DALAM PENUNDAAN

Bahwa oleh karena diterbitkannya Keputusan Obyek Sengketa didasarkan kepada kekuatan dan peraturan yang berlaku sementara dalil-dalil Penggugat masih diuji akan kebenaran dan keabsahannya pada tingkat Pengadilan Negeri, maka sudah sepatutnya menurut hukum permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Maka didasarkan kepada hal-hal yang tersebut diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk keseluruhannya
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus Perkara No. 01/G/2012/PTUN.T.PI.
- Menyatakan menunda pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara No 01/G/2012/PTUN.T.PI sampai diputuskannya terlebih dahulu Perkara Perdata No 137/Pdt.G/2011/PN.BTM hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Penundaan

- Menyatakan menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menyatakan sah dan mengikat Surat Penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor No. 10.02.0005 Tanggal 28 September 2011 atas nama PT MEGAH JAYA PERKASA (Tergugat II Intervensi)
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) .

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat dan tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 27 Pebruari 2012 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa replik penggugat tersebut, tergugat dan tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya masing-masing pada persidangan tanggal 05 Maret 2012 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya penggugat pada siding tanggal 12 Maret 2012 telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 1 s/d P 20, adalah sebagai berikut ;

- 1 Bukti P-1 : Akta Pendirian PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTER tanggal 02 Juli 2003 Nomor 1 dibuat dihadapan ARIANI LAKHSMIJATI RACHIM,SH Notaris di Batam.
- 2 Bukti P-2 : Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : C-21721 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTER, tanggal 12 September 2003.
- 3 Bukti P-3 : Akta Risalah Rapat PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTER tertanggal 05 Juli 2008 Nomor 97 dibuat oleh YONDRI DARTO,SH Notaris di Batam yang telah disahkan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI tanggal 29 Juli 2008 No.AHU-45582.AHA.01.02 Tahun 2008.
- 4 Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTER Nomor : 22 tanggal 14 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Anesta Chrisanti, S.H.MKn, Notaris di Jakarta.
- 5 Bukti P-5 : Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 135/DOM/517/BK/V/ 2008 atas nama PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTER.



- 6 Bukti P-6 : Tanda Daftar Perusahaan Nomor 041015402107 atas nama PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTER.
- 7 Bukti P-7 : Surat Keterangan Terdaftar No.: PEM-0674/WPJ.02/KP.0803/2003 atas nama PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTER.
- 8 Bukti P-8 : Sertifikat Pemeriksaan Kriteria Bengkel No.06549/ICAAAD tanggal 16 Agustus 2010 atas nama PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTER.
- 9 Bukti P-9 : Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor Nomor : 10.02.0005 tanggal 28 September 2011 atas nama PT MEGAH JAYA PERKASA yang dikeluarkan oleh TERGUGAT.
10. Bukti P-10 : Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 9 Tanggal 01 Juni 2010 dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA,SH.M.Hum., Notaris di Batam.
- 11 Bukti P-11 : Buku Perawatan dan Garansi Kendaraan atas nama MEGAH AUTO CAR.
- 12 Bukti P-12 : Surat tertanggal 11 Maret 2011 perihal: Mohon Penundaan atau Pembatalan Penerbitan Penetapan PT MEGAH JAYA PERKASA sebagai Importir Terdaftar ("IT") Kendaraan Bermotor dari Kantor Hukum RISMA SITUMORANG, HERIBERTUS & PARTNERS kepada TERGUGAT.
- 13 Bukti P-13 : Tanda Terima Surat tertanggal 11 Maret 2011 yang diterima oleh petugas TERGUGAT.
- 14 Bukti P-14 : Surat Somasi tanggal 13 April 2011 No.112/RH&P.IV/2011 dari Kantor Hukum RISMA SITUMORANG, HERIBERTUS & PARTNERS kepada Bapak Raja Abdul Gani.
- 15 Bukti P-15 : Surat Somasi II dan Terakhir tanggal 9 Mei 2011 No.142/RH&P.V/2011 dari Kantor Hukum RISMA SITUMORANG, HERIBERTUS & PARTNERS kepada Bapak Raja Abdul Gani.



- 16 Bukti P-16 : Surat Permohonan Penetapan sebagai Importir Terdaftar Kendaraan tertanggal 25 Mei 2011 No.050/ETSC/V/2011 dari PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE kepada TERGUGAT.
- 17 Bukti P-17 : Surat Somasi tertanggal 23 September 2011 No.01/HSH.IX/2011 dari Kuasa Hukum Mr. Tay Kheng Heng selaku Komisaris PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTER kepada PT MEGAH JAYA PERKASA (TERGUGAT II Intervensi).
- 18 Bukti P-18 : Surat tertanggal 28 September 2011 No. 03/S.BP BTM/HSH.IX/2011 dari Kuasa Hukum Mr. Tay Kheng Heng selaku Komisaris PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTER kepada TERGUGAT, Hal: Mohon untuk tidak mengeluarkan Penetapan sebagai Importir Terdaftar Kendaraan Bermotor kepada PT MEGAH JAYA PERKASA,
- 19 Bukti P-19 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register perkara Nomor : 137/Pdt.G/2011/PN.Btm tanggal 27 September 2011.
- 20 Bukti P-20 : PEMBERITAHUAN di harian Batam Pos hari Rabu tanggal 28 September 2011.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tergugat pada persidangan tanggal 19 Maret 2012 telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat yang bermaterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T 1 s/d T 20 yaitu sebagai berikut ;

- 1 Bukti T-1 : Surat
Penetapan sebagai Importir Terdaftar
(IT) Kendaraan Bermotor
Nomor 10.02.0005 tanggal 28
September 2011 nama PT MEGAH
JAYA PERKASA



2 Bukti T-2 : Surat Nomor : 019/
MIP/0211 tanggal 18 Februari 2011
Perihal : Permohonan Ijin Terdaftar
Kendaraan Bermotor (ITKB)

3 Bukti T-3 : Surat Nomor : 040/
MJP/0211 tanggal 12 September 2011
Perihal : Kelanjutan Proses Ijin
Terdaftar Kendaraan Bermotor
(ITKB) di Pulau Batam.

4 Bukti T-4 : Fotocopy surat
Keputusan Kepala Badan
Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 59/
PRB- IU/Perdag/4/2011 Tentang
Perubahan Atas Surat Keputusan
Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor
B-0137/Ka.BP.BTM-IU/
Perdag/4/2009 Tentang Ijin Usaha
Tanggal 19 April 2011 atas nama
PT MEGAH JAYA PERKASA

5 Bukti T-5 : Fotocopi Akta
Pendirian PT MEGAH JAYA
PERKASA dan perubahan-
perubahannya yang terdiri dari :

- a Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MEGAH JAYA PERKASA
No 26 tanggal 10 Desember 2003
- b Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Terbatas PT MEGAH JAYA PERKASA No 41 tanggal 26 Juni 2008



c Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Terbatas PT MEGAH JAYA PERKASA No 12 tang 29 November
2010

6 Bukti T-6 : Fotocopy Surat Izin
Usaha Perdagangan No. 00005/
Perindag-BTM/PM/I/2011 tanggal 7
Januari 2011 Atas nama PT MEGAH
JAYA PERKASA

7 Bukti T-7 : Fotocopy Tanda
Daftar Perusahaan Nomor TDP :
041015002903 tanggal 24 Maret 2009
atas nama PT MEGAH JAYA
PERKASA

8 Bukti T-8 : Fotocopy Angka
Pengenal Importir Umum (API-U)
Nomor : 310400416 Tanggal 14
Agustus 2006 atas nama PT MEGAH
JAYA PERKASA

9 Bukti T-9 : Fotocopy Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas
nama PT MEGAH JAYA PERKASA

10 Bukti T-10 : Fotocopy sertifikat
bengkel

11 Bukti T-11 : Bank Garansi No.
021/BGR?BTM?11 tanggal 21
September 2011 yang diterbitkan oleh
PT Bank Pan Indonesia, Tbk



12 Bukti T-12 : Fotocopy Surat
Nomor 39/IUBTT/1/2011 tanggal 31
Januari 2011 Perihal Penjelasan Atas
Bengkel Layanan Purna Jual KBM

13 Bukti T-13 : Akta Perjanjian
Kerjasama Kepemilikan Bengkel
antara PT MEGAH JAYA PERKASA
dengan PT EUROPE
TECHNOLOGY SERVICE
CENTRE No 9 tertanggal 1 Juni
2010.

14 Bukti T-14 : Surat dari Kantor
Hukum Risam Situmorang Heribertus
& Partners No 80/RH&P.III/2011
tertanggal 11 Maret 2011 Perihal :
Mohon Penundaan atau Pembatalan
Penertiban Penetapan PT MEGAH
JAYA PERKASA sebagai Importir
Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor.

15 Bukti T-15 : Surat Ref No. C054/
AKHH/JBD/IV/11 tanggal 5 April
2011 Perihal : Tanggapan Surat
Tanggal 11 Maret 2011 No 80/
RH7P.III/2011

16 Bukti T-16 : Surat Ref No C054/
AKHH/JBD/III/11 tanggal 25 Maret
2011 Perihal Permintaan Klarifikasi .

17 Bukti T-17 : Surat No 029/
MPJ/03/2011 Tanggal 28 Maret 2011



Perihal : Tanggapan Atas Permintaan
Klarifikasi Terhadap Surat Nomor
C054/AKHH/JBD/III/11 dari Kantor
Hukum AKHH Adnan Kelana
Haryanto & Hermanto tertanggal 25
Maret 2011

18 Bukti T-18 : Surat No. 001/ETSC/
III/2011 tanggal 31 Maret 2011
Perihal Klarifikasi, Direktur PT
EUROPE TECHNOLOGY SERVICE
CENTRE.

19 Bukti T-19 : Peraturan Ketua
Dewan Kawasan Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan atas
Ketentuan Peraturan Dewan Kawasan
Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Pemasukan Kendaraan
Bermotor dari Luar Daerah Pabean ke
Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/
Karimun.

20 Bukti T-20 : Peraturan Ketua
Dewan Kawasan Nomor 6 Tahun
2009 tentang Ketentuan Pemasukan
Kendaraan Bermotor dari Luar
Daerah Pabean ke Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam/Bintan/Karimun



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 19 Maret 2012 dan tanggal 27 Maret 2012 telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat yang bermaterai cukup, telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T II int I s/d T II int 22 yaitu sebagai berikut :

- 1 Bukti TII-I.1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MEGAH JAYA PERKASA No 26 Tanggal 10 Desember 2003 dibuat di hadapan Notaris Maria Hilaria Salim, SH., Notaris di Batam
- 2 Bukti TII-I.2 : Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT MEGAH JAYA PERKASA No 41 Tanggal 26 Juni 2008 dibuat di hadapan Notaris Maria Hilaria Salim, SH., Notaris di Kota Batam
- 3 Bukti TII-I.3 : Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT MEGAH JAYA PERKASA No 12 Tanggal 29 November 2010
- 4 Bukti TII-I.4 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.357.947.7-215.000 Atas nama PT MEGAH JAYA PERKASA
- 5 Bukti TII-I.5 : Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-13098/WPJ.02/KP.1303/2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Tertanggal 04 Maret 2009
- 6 Bukti TII-I.6 : Surat Pemberitahuan Registrasi dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tertanggal 01 Juli 2009
- 7 Bukti TII-I.7 : Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No 59/PRB-IU/Perdag/4/2011
- 8 Bukti TII-I.8 : Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor 551.21/PHB-D/12/8 Tentang Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kota Batam Tertanggal 23 Desember 2010
- 9 Bukti TII-I.9 : Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Nomor : 058/B/JD/SIG/BAPEDAL/II/2011, tentang izin gangguan kepada PT MEGAH JAYA PERKASA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Pengendalian dampak Lingkungan Kota Batam Tertanggal 11 Februari 2011.
- 10 Bukti TII-I.10: Surat Izin Usaha Perdagangan No. 00005/Perindag-BTM/PM/I/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber daya Mineral Pemerintah Kota Batam Tertanggal 07 Januari 2011.



- 11 Bukti TII-I.11: Surat Keterangan Domisili Usaha No. 130/DOM/517/VI/2011 Tertanggal 27 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Kecamatan Batam Kota.
- 12 Bukti TII-I.12: Surat Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) Nomor : 310500703-P yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Tertanggal 27 Juni 2011.
- 13 Bukti TII-I.13: Akta Perjanjian Kerjasama No 9 Tanggal 01 Juni 2010 dibuat di hadapan Soehendro Gautama, SH. M.Hum., Notaris di Kota Batam
- 14 Bukti TII-I.14: Penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor Nomor : 10.02.0005
- 15 Bukti TII-I.15 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE No 01 Tanggal 02 Juli 2003 dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, SH., Notaris di Batam
- 16 Bukti TII-I.16: Risalah Rapat PT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE No 97 Tanggal 05 Juli 2008 dibuat di hadapan Notaris Yondri Darto, SH., Notaris di Batam
- 17 Bukti TII-I.17: Surat dari Kantor Hukum Risma Situmorang Heribertus & Partners No 80/RH&P.III/2011 Tertanggal 11 Maret 2011 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Perihal : Mohon Penundaan atau Pembatalan Penertiban Penetapan PT MEGAH JAYA PERKASA sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor.
- 18 Bukti TII-I.18: Surat Somasi dari Kantor Heribertus S. Hartojo Tertanggal 23 September 2011
- 19 Bukti TII-I.19: PEMBERITAHUAN yang dimuat pada Surat Kabar BATAM POS di Kota Batam per tanggal 28 September 2011 mengenai tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT MEGAH JAYA PERKASA
- 20 Bukti TII-I.20: PEMBERITAHUAN yang dimuat pada Surat Kabar BATAM POS di Kota Batam per tanggal 03 November 2011 mengenai tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT MEGAH JAYA PERKASA
- 21 Bukti TII-I.21: Setoran Tunai ke PT Sucofindo senilai Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atas pembiayaan Klasifikasi dan Sertifikasi Bengkel Khusus KBM R4 Impor CBU Tertanggal 16 Agustus 2010
- 22 Bukti TII-I.22 : Putusan Perkara No 137/Pdt.G/2011/PN.BATAM yang memutuskan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima (Niet Van Klejke On



Verklaard) Putusan mana telah dibacakan oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara tersebut pada tanggal 12 Maret 2012.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II intervensi tidak ada mengajukan saksi-saksi dalam persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II intervensi telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 02 April 2012 ; -----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan selesai ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Tergugat berupa Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor Nomor: 10.02.0005 tanggal 28 September 2011, atas nama PT Megah Jaya Perkasa, untuk selanjutnya disebut pula sebagai Obyek Sengketa (bukti T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 13 Februari 2012, dan Tergugat II Intervensi telah memberikan jawabannya tertanggal 20 Februari 2012, dimana dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, telah diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor: 01/G/2012/PTUN.TPI. tanggal 20 Februari 2012, oleh karenanya Majelis Hakim tidak



mempertimbangkan lagi Eksepsi tersebut dan Putusan Sela dimaksud dianggap termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi absolut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi lain-lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 02 Tahun 2011) yang pada pokoknya mengatur mengenai persyaratan terbitnya Obyek Sengketa adalah “harus memiliki bengkel atau dapat bekerja sama dengan perusahaan pemilik bengkel.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 tampaklah terbitnya Obyek Sengketa adalah juga karena telah menggunakan Sertipikat Bengkel resmi milik Penggugat (bukti T-10, P-10 = T.II.I-13, dan pengakuan para pihak di persidangan)

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Obyek Sengketa tersebut maka Penggugat menjadi terikat terhadap Obyek Sengketa tersebut, yaitu sebagai bengkel resmi, sehingga dengan demikian jelas Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui



Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang adalah Keputusan Tergugat berupa Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor Nomor: 10.02.0005 tanggal 28 September 2011, atas nama PT Megah Jaya Perkasa (bukti T-1);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang adalah bahwa obyek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu Pasal 3 ayat (2) huruf h dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 02 Tahun 2011) dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (yaitu asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas dan asas kecermatan);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menolak apa yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan dan alat bukti bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas dengan usaha dalam bidang perdagangan impor (seperti impor komponen kendaraan roda empat) termasuk suku cadang lainnya yang berkaitan dengan kendaraan roda empat dan jasa pelayanan purna jual (service center) yang berkesinambungan dari komponen kendaraan roda empat tersebut (bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8);
- bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat (diwakili oleh Direkturnya) dengan Tergugat II Intervensi, dimana pada pokoknya perjanjian tersebut berupa kewajiban Tergugat II Intervensi untuk mengurus izin sertipikat klasifikasi perbengkelan khusus maupun izin-izin lain yang berkaitan dengan penjualan kendaraan bermotor, sedangkan Penggugat menyediakan layanan bengkelnya untuk kendaraan bermotor yang dijual oleh Tergugat II Intervensi (bukti T.II.I-13);



- bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2011 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Ijin Terdaftar Kendaraan Bermotor kepada Tergugat (bukti T-2);
- bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 Penggugat telah mengajukan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya berisi permohonan penundaan atau pembatalan penerbitan penetapan PT Megah Jaya Perkasa sebagai Importir Terdaftar Kendaraan Bermotor, dengan alasan Perjanjian Kerjasama tanggal 1 Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi adalah cacat hukum (bukti P-12, P-13);
- bahwa atas surat Penggugat tertanggal 11 Maret 2011 tersebut, Tergugat pada tanggal 25 Maret 2011 telah mengirim surat permintaan klarifikasi kepada Tergugat II Intervensi (bukti T-16, T-17);
- bahwa terhadap permintaan klarifikasi dari Tergugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah menjawabnya melalui suratnya tertanggal 28 Maret 2011, yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi Pertemuan Klarifikasi pada tanggal 23 Maret 2011 antara Tergugat dengan Penggugat (yang diwakili oleh Direkturnya Raja Abdul Gani) dan Tergugat II Intervensi (bukti T-17, T-18);
- bahwa pada tanggal 12 September 2011 Tergugat II Intervensi menindaklanjuti dan mengajukan permohonan kembali untuk memperoleh Izin Terdaftar Kendaraan Bermotor di Pulau Batam (bukti T-3);
- bahwa pada tanggal 22 September 2011 Tergugat II Intervensi menyerahkan kelengkapan dokumen sebagai syarat perolehan Izin Terdaftar Kendaraan Bermotor (bukti T-11)
- bahwa pada tanggal 27 September 2011 Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Batam, diantaranya melawan Tergugat II Intervensi, perkara mana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Maret 2012 dengan amar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (bukti T.II.Int-22);
- bahwa pada tanggal 28 September 2011 Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa (bukti T-1 = T.II.I-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Alat Bukti Surat Para Pihak, dan Kesimpulan Para Pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah “Apakah Keputusan obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis ditinjau dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya, yaitu melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Obyek Sengketa dari segi kewenangan penerbitan Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, dinyatakan:

“Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemasukan Kendaraan Bermotor Dari Luar Daerah Pabean Ke Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun, menyatakan:

“Penetapan sebagai Importir Terdaftar Kendaraan Bermotor **diterbitkan oleh Badan Pengusahaan** dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan diterima, dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.”

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat (Badan Pengusahaan Kawasan Batam) menerbitkan Obyek Sengketa adalah telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian masalah kewenangan telah terjawab dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Obyek Sengketa dari segi prosedur penerbitannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemasukan Kendaraan Bermotor Dari Luar Daerah Pabean Ke Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun dinyatakan:

Ayat (1):

“Penetapan sebagai Importir Terdaftar Kendaraan Bermotor diterbitkan oleh Badan Pengusahaan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal **surat permohonan** diterima, dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.”

Ayat (2):

“**Permohonan** untuk mendapatkan penetapan sebagai IT-Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan **secara tertulis kepada Badan Pengusahaan, dengan melampirkan:**

- a fotokopi izin usaha dari Badan Pengusahaan;
- b fotokopi akte pendirian perusahaan;
- c fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- d fotokopi tanda daftar perusahaan (TDP);
- e fotokopi angka pengenal importir umum (API-U);
- f fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- g fotokopi nomor identitas kepabeanan;
- h fotokopi sertifikat bengkel untuk pelayanan purna jual / *after sales service* dari Lembaga Sertifikasi Nasional yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau penunjukan dari principle / pemegang merk;
- i mempunyai jaminan bank / *bank guaranty* dari Bank Devisa, minimal:
 - Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pemasukan kendaraan bermotor ke Kawasan Bebas Batam;



- Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pemasukan kendaraan bermotor ke Kawasan Bebas Bintan dan Karimun;
- j rencana impor yang mencakup Pos Tarif/HS Code 10 (sepuluh) digit, jumlah, tipe, merk, dan spesifikasi teknis serta pelabuhan tujuan;"

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Ijin Terdaftar Kendaraan Bermotor kepada Tergugat pada tanggal 18 Pebruari 2011 dan tanggal 12 September 2011, permohonan mana dilengkapi oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 22 September 2011 dengan diserahkannya Bank Garansi oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat (bukti T-2, T-3, T-11);

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Tergugat II Intervensi tertanggal 12 September 2011 tersebut telah dilampiri dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali persyaratan Jaminan Bank dari Bank Devisa (bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13);

Menimbang, bahwa Jaminan Bank dari Bank Devisa baru diserahkan oleh Tergugat II Intervensi pada saat melengkapi dan mengajukan Permohonan secara lengkap pada tanggal 22 September 2011, berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk No. 021/BGR/BTM/11 tertanggal 21 September 2011;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 September 2011 Tergugat menjawab permohonan Tergugat II Intervensi dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor Nomor: 10.02.0005 tanggal 28 September 2011, atas nama PT Megah Jaya Perkasa (Obyek Sengketa), oleh karenanya penerbitan Obyek Sengketa masih dalam tenggang waktu penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 02 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan yang harus dilampirkan Tergugat II Intervensi dalam Surat Permohonan penerbitan Obyek Sengketa adalah fotokopi Sertipikat Bengkel untuk pelayanan purna jual / *after sales service* dari Lembaga Sertifikasi Nasional yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau penunjukan dari principle / pemegang merk sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat ayat (2) huruf h Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 02 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa Sertipikat Bengkel dimaksud bisa dari bengkel milik sendiri atau bengkel milik perusahaan lain yang bekerjasama dengan Pemohon, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 02 Tahun 2011, yang menyatakan:

“IT-Kendaraan Bermotor harus memiliki bengkel atau dapat bekerjasama dengan perusahaan pemilik bengkel dengan minimal masa kerjasama selama 10 (sepuluh) tahun.”

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah melampirkan fotokopi Sertipikat Bengkel atas nama bengkel Penggugat, yang telah disertai pula dengan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi (bukti T-13);

Menimbang, bahwa dalil utama gugatan Penggugat menyatakan penerbitan Obyek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu Pasal 3 ayat (2) huruf h dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 02 Tahun 2011) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (yaitu asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas dan asas kecermatan), yang kesemuanya pada pokoknya sebagaimana dalil Penggugat adalah merujuk pada adanya cacat yuridis dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, padahal Perjanjian Kerjasama tersebut adalah salah satu syarat diterbitkannya Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa cacat yuridis sebagaimana dalil Penggugat adalah ketidak-cakapan Raja Abdul Gani (Direktur dari PT Europe Technology Service Centre) untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat II Intervensi pada Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Juni 2010, karena dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama tersebut ditanda-tangani oleh Direktur PT Europe Technology Service Centre dengan melampaui kewenangannya serta tanpa persetujuan Dewan Komisaris dan atau Rapat Umum Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 11 Maret 2011 yang pada pokoknya berisi permohonan agar Tergugat tidak



menerbitkan Obyek Sengketa, dengan alasan salah satu syarat penerbitan Obyek Sengketa adalah adanya Surat Perjanjian yang oleh Penggugat dianggap cacat yuridis sebagaimana diuraikan diatas (bukti P-12, P-13);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Juni 2010 tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Obyek Sengketa telah melakukan klarifikasi terhadap Perjanjian Kerjasama dimaksud, sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Tergugat kepada Tergugat II Intervensi tertanggal 25 Maret 2011 perihal Permintaan Klarifikasi (bukti T-16, T-17, T-18);

Menimbang, bahwa atas permintaan klarifikasi dari Tergugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah menjawabnya melalui suratnya tertanggal 28 Maret 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Pertemuan Klarifikasi pada tanggal 23 Maret 2011 diantara tiga pihak terkait, yaitu Tergugat, Penggugat (yang diwakili oleh Direkturnya Raja Abdul Gani) dan Tergugat II Intervensi diketahui bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat sesuai dengan kesepakatan dan hukum yang berlaku serta dituangkan dalam akta notaris (bukti T-16, T-17, T-18);

Menimbang, bahwa mengenai sah atau tidaknya Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Juni 2010 tersebut adalah merupakan kewenangan Hakim Perdata, dan hingga Putusan ini dibacakan belum ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batalnya Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Juni 2010 (bukti T.II.Int-22);

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Juni 2010 tersebut masih sah berlaku dan belum dibatalkan oleh Peradilan Umum, serta telah dilakukannya klarifikasi oleh Tergugat mengenai permasalahan Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Juni 2010 ini, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf h dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 02 Tahun 2011), sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan Obyek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan berkaitan adanya Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Juni 2010 adalah tidak berdasar hukum;



Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya klarifikasi oleh Tergugat dengan mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebelum diterbitkannya Obyek Sengketa, menunjukkan bahwa Tergugat telah bertindak hati-hati, profesional, proporsional, cermat, sebagaimana layaknya seorang Pejabat yang mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (termasuk asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas dan asas kecermatan), sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan Obyek Sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berkaitan adanya Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Juni 2010 adalah juga tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat atas adanya cacat yuridis secara prosedur haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Obyek Sengketa dari segi substansinya;

Menimbang, bahwa substansi Obyek Sengketa adalah pemberian ijin oleh Tergugat bagi Tergugat II Intervensi sebagai Importir Terdaftar Kendaraan Bermotor bagi kendaraan bermotor dengan Pos HS 87.01, Pos HS 87.02, Pos HS 87.04 dan Pos HS.05 (bukti T-1);

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang substansi Obyek Sengketa adalah pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemasukan Kendaraan Bermotor Dari Luar Daerah Pabean Ke Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun, yang menyatakan:

Ayat (1):

“Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam Peraturan Dewan Kawasan ini adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih adalah yang termasuk dalam pos tarif / HS 8701.01.20; 8702; 8703; 8704; 8705 dan kendaraan roda dua dan tiga adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pos Tarif / HS 8703 dan 8711 dalam bentuk *Complete Build-Up* (CBU) dan dalam keadaan baru / *brand new*.”



Ayat (2):

“Pemasukan kendaraan bermotor sebagaimana tersebut pada ayat (1) dari luar daerah pabean ke kawasan bebas Batam/Bintan/Karimun hanya dapat dilakukan oleh IT-Kendaraan Bermotor dan hanya dapat dimasukkan melalui pelabuhan-pelabuhan resmi pada Kawasan Bebas Batam/Bintan/Karimun.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat bukti T-1, T-2, T-3 dan T-12, maka terbaca bahwa Obyek Sengketa secara substansi berisi pemberian ijin oleh Tergugat bagi Tergugat II Intervensi sebagai Importir Terdaftar Kendaraan Bermotor bagi kendaraan bermotor dengan Pos HS 87.01, Pos HS 87.02, Pos HS 87.04 dan Pos HS.05, untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sehingga dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor: 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemasukan Kendaraan Bermotor Dari Luar Daerah Pabean Ke Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun, sehingga penerbitan Obyek Sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, penerbitan Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan penangguhan, namun karena gugatan ditolak, maka permohonan penangguhan tersebut menjadi tidak relevan, sehingga dengan demikian permohonan penangguhan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari SELASA, tanggal 10 APRIL 2012 oleh kami **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.,** dan **SUDARSONO, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 12 APRIL 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SAIFUDDIN ANSARI, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA I,

d.t.o

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

HAKIM ANGGOTA II,

d.t.o

SUDARSONO, S.H., M.H.



PANITERA,

d.t.o

SAIFUDDIN ANSARI, S.H., M.H.